



**P U T U S A N**

No. : 308 / Pid. B / 2014 / PN. Amb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara –  
perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa :

Nama	:	<b>MARDIN MASBAIT Alias</b>
	:	<b>MARDIN</b>
Lengkap	:	Kayeli
	:	
Tempat	:	19 Tahun / 04 Maret 1995
	:	
lahir	:	Laki - laki
	:	
Umur	/	Indonesia
	:	
tanggal lahir	:	Desa Seith Kec. Leihitu Kab. Malteng
	:	
Jenis	:	Islam
	:	
Kelamin	:	Tidak ada
	:	
Kebangsa	:	SMP (Tamat / Berijasah)
	:	
an	:	
Tempat	:	
tinggal	:	
	:	
A g a m	:	

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan  
yaitu::

1. Penyidik : sejak tanggal : 15 Juli 2014 S/d. 03 Agustus 2014 ;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan sejak tanggal 04 Agustus 2014 S/d tanggal 12  
September 2014 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum :sejak tanggal 26 Agustus 2014 S/d tanggal 14 September 2014;

4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 September 2014 s/d. 09 Oktober 2014 ;

5. Ketua PengadilanNegeri Ambon sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d 08 Desember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti surat – surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar, keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan didalam surat dakwaan dan telah dibacakan di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;;

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadirkan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1 Saksi **ESAU MAKETAKE Alias CAU**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor merk Suzuki / FI 125 RCMD warna biru putih dengan No. Pol. DE 5671 AI, yang dibeli pada tahun 2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sekitar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pada hari  
Senin tanggal 07 April 2014 ;

- Bahwa terakhir sepeda motor tersebut diletakkan oleh saksi sekitar malam hari dibawah karena saksi tinggal di gunung, kemudian sekitar pagi hari jam 5 subuh, saksi baru mengetahui kalau sepeda motornya tidak ada dan pada waktu itu tidak dikunci ;
- Bahwa kemudian saksi menemukan sepeda motor sudah dipakai oleh orang lain dan sewaktu diperhatikan memang betul sepeda motornya meskipun sudah dirubah ciri – cirinya seperti plat nomor Polisi sdah diganti dengan No. Pol 8260 AI / Stiker dan nama saksi di bagian atas sudah tidak ada lagi, namun ciri – ciri seperti knalpot kena benturan masih dikenali dan kunci sepeda motor sudah diganti dengan yang lain ;

2 Saksi : **HAIRUL BASIR Alias IRUL**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang megambil sepesa motor milik saksi korban Esau Maketake namun saksi baru mengetahui setelah sampai di Kantor Polsek Baguala ;
- Bahwa awalnya saksi Arjuna Nukuhehe Alias ARI, datang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan mengajak bermain di rumahnya, namun didalam perjalanan, saksi dan saksi Arjuna dicegat oleh saksi korban dan ditanya mengenai siapa pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab oleh saksi Arjuna bahwa dia pinjam dari Terdakwa Mardin Masbait ;

3 Saksi **ARJUNA NUKUHEHE Alias ARI**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban namun baru mengetahui setelah berada di Kantor Polsek Baguala ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 Wit, saksi datang ke Kos – Kosan, saksi Hairul Basir, dengan menggunakan motor merk Suzuki / FL 125 RCMD warna biru putih dengan nomor plat Polisi yang sudah dirubah menjadi DE 8260 AV, yang saksi pinjam dari Terdakwa dengan tanpa membawa STNK ;
- Bahwa kemudian saksi dengan saksi Hairul Basir berjalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun didalam perjalanan dicegat oleh saksi korban dan ditanya oleh saksi korban siapa Pemilik sepeda motor dan dijawab oleh saksi bahwa dia pinjam dari Terdakwa ;

Menimbang bahwa, terhadap semua keterangan saksi – saksi tersebut diatas, pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, yang dalam keadaan tidak terkunci dengan mendorongnya kemudian ditaruh dibawah dan sepeda motor dapat dihidupkan dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa setelah itu ada temannya yang meminjam sepeda motor tersebut dan dikatakan tidak ada STNK namun sebelumnya sudah sempat diganti plat nomornya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai saja dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang sewaktu mau pulang ke Desa Seith, sehingga terpaksa Terdakwa mengambilnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki / FL 125 RCMD warna biru putih dengan No. Pol DE 5671 AI yang dirubah dengan No. Pol. DE 8260 AV, No. Mesin F4AI ID 115038, No. Rangka MH8BF45GA7J114826;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk suzuki / FL 125 RCMD warna biru putih dengan No. Pol DE 5671 AI yang No. Mesin F4AI ID 115038, No. Rangka MH8BF45GA7J 114826 a.n. pemilik Esau Maketake.

Dikembalikan kepada saksi korban **Esau Maketake.**

Menimbang bahwa, selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MARDIN MASBAIT Alias MARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki / FL 125 RCMD warna biru putih dengan No. Pol DE 5671 AI yang dirubah dengan No. Pol. DE 8260 AV, No. Mesin F4AI ID 115038, No. Rangka MH8BF45GA7J114826;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk suzuki / FL 125 RCMD warna biru putih dengan No. Pol DE 5671 AI yang No. Mesin F4AI ID 115038, No. Rangka MH8BF45GA7J 114826 a.n. pemilik Esau Maketake.

Dikembalikan kepada saksi korban **Esau Maketake.**

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa telah menanggapi dengan menyampaikan Pleidoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa, bahwa terhadap Pleidoi / Pembelaan lisan tersebut, maka Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan maka dapat diperoleh fakta – fakta yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat didalam Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362, yang mempunyai unsur – unsur pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Mengambil ;
- 2 Sesuatu barang ;
- 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 07 April 2014, sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di lorong Jalan Desa Halong Tanah Merah Kec. Baguala Kota Ambon, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dan merek Suzuki / FI 125 RCMD warna biru putih dengan No. Pol. DE 5671 AI, milik dari saksi korban ESAU MAKETAKE Alias CAU, yang diparkir oleh saksi korban di pinggir jalan dalam keadaan tidak dikunci karena rumah saksi korban naik ke gunung ;
- 2 Bahwa sepeda motor baru diketahui hilang sekitar pukul 15.00 Witu sewaktu saksi korban turun mau memakai sepeda motornya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa melihat sepeda motornya dipakai oleh orang lain yaitu saksi ARJUNA NUKUHEHE ARI dan saksi HAIRUL BASIR, yang sewaktu ditanya menyatakan bahwa mereka meminjam dari Terdakwa dan selanjutnya saksi korban melapor ke Polisi;
- 4 Bahwa saksi korban mengenali sepeda motornya karena ada ciri – ciri antara lain : knalpot kena benturan dan sepeda motor tersebut dibeli pada tahun 2009 dengan harga sekitar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), yang kemudian plat nomornya sudah diganti menjadi No. Pol. DE. 8260 AV ;
- 5 Bahwa Terdakwa dikarenakan kehabisan uang untuk pulang ke Desa Seith kemudian melihat ada sepeda motor dan setelah didekati ternyata tidak dikunci kemudian didorong e bawah dan mesin dapat dihidupkan dengan obeng, sedangkan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah untuk dipakai sendiri ;

Menimbang bahwa, dari kesimpulan – kesimpulan tersebut diatas maka telah dapt dibuktikan bahwa Terdakwa secara sengaja telah mengambil sepeda motor milik saksi korban ESAU MAKETAKE Alias CAU, tanpa seijin saksi korban dengan maksud untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa harus menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;

Menimbang bahwa, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan hal – hal atau alasan pemaaf maupun alasan membenarkan pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki / FL 125 RCMD warna biru putih dengan No. Pol DE 5671 AI yang dirubah dengan No. Pol. DE 8260 AV, No. Mesin F4AI ID 115038, No. Rangka MH8BF45GA7J114826;
- 2 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk suzuki / FL 125 RCMD warna biru putih dengan No. Pol DE 5671 AI yang No. Mesin F4AI ID 115038, No. Rangka MH8BF45GA7J 114826 a.n. pemilik Esau Maketake.

Dikarenakan diakui dan terbukti milik saksi korban ESAU MAKETAKE, maka sudah seharusnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban ESAU MAKETAKE ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka perlu juga dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

## HAL – HAL yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## HAL – HAL yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 362 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa : **MARDIN MASBAIT Alias MARDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki / FL 125 RCMD warna biru putih

dengan No. Pol DE 5671 AI yang dirubah dengan No. Pol. DE 8260 AV,

No. Mesin F4AI ID 115038, No. Rangka MH8BF45GA7J114826;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk suzuki / FL 125 RCMD warna biru putih dengan No. Pol DE 5671 AI yang No. Mesin F4AI ID 115038, No. Rangka MH8BF45GA7J 114826 a.n. Pemlik Esau Maketake.

Dikembalikan kepada saksi korban **Esau Maketake.**

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2. 000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari : **SELASA, tanggal 14 OKTOBER 2014**, oleh kami : **LILIK**

**NURAINI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD BUKHORI, SH. MH.** dan **ALEX**

**T.M.H. PASARIBU, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **itu juga** oleh Hakim

Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu

oleh **M. MAKMARA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan

dihadiri oleh **JUNET PATTIASINA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ambon

dan

Terdakwa

.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**AHMAD BUKHORI, SH. MH.**

**LILIK NURAINI, SH.**



**ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**M. MAKMARA, SH.**